



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARUL NURSANTO Bin SUWADI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun /04 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karangdon Rt/Rw. 002/001 Ds.
Karang Pakis Kec. Kabuh Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 2 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 2 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUL NURSANTO bin SUWADI bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penggelapan dalam hubungan pekerjaan atau Jabatan “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARUL NURSANTO bin SUWADI berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar [romise tanda bukti angsuran nasabah
 - 2 (dua) lembar daftar nasabah fiktif;
 - 2(dua) lembar daftar nama nasabah;Tetap terlampir dalam berkas Nasabah
4. Menetapkan agar Terdakwa DARUL NURSANTO bin SUWADI membayar perkara sebesar Rp.2000,00 (sua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-29/M.5.25/T/I/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 hingga awal bulan maret 2022 hari dan tangga yang sudah tidak dapat diingat atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan oktober 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, bertempat di kantor KSP Sumber Arta Sumber Mulyo beralamat di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah, Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI diangkat sebagai Petugas Lapangan (AO) KSP Sumber Arta Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Terdakwa diangkat sejak tanggal 6 Agustus 2021 hingga 27 Maret 2022. Terdakwa digaji dengan gaji pokok perbulan Rp. 1.200.000,-, ditambah tunjangan uang transport. Tugas terdakwa sebagai AO mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Barerng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan uang setoran dari nasabah kemudian disetorkan kepada saudari SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo;

Bahwa setelah Terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Saudari SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Saudari SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi memerintahkan Saudara AAN (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi EDI SUJASMADI melakukan audit dan ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan uang setoran milik nasabah dengan jumlah uang kurang lebih mencapai Rp. 15.115.000,- (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi EDI SUJASMADI langsung memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji, lalu Terdakwa dipindah ke wilayah lain (Kertosono) dengan jabatan sama (AO).

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S (selisih)
2-9-2021	96	SUMARDIYAH	6	600.000	65.000
	138	WIWIK MUJI	8	480.000	130.000
3-9-2021	108	MINAR	8	2.040.000	80.000
9-9-2021	242	MUNIFAH	7	600.000	415.000
	82	TRI WININGSIH	2	1.200.000	45.000
	148	KASTI	8	600.000	45.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	149	MIATUN	7	600.000	10.000
10-9-2021	03	NUR KASANAHA	3	600.000	105.000
	93	SUHARTINI	7	960.000	20.000
	120	SUHADI	2	600.000	25.000
	147	SITI NURYATI	18	2.160.000	10.000
	14	RIRIN	4	600.000	450.000
	173	YULIA ISTI N	2	600.000	25.000
	240	NITA APRILIA	6	600.000	300.000
11-9-2021	93	YULI SISWATI	4	600.000	55.000
13-9-2021	121	SUPARNI	5	600.000	275.000
	210	IIN YUNIATIK	2	600.000	300.000
	31	SAFITRI	2	600.000	180.000
14-9-2021	53	KUSMANTO	2	480.000	420.000
	77	WINARSIH	4	600.000	370.000
	97	KASIMPEN	8	360.000	120.000
15-9-2021	95	MUNDULATIN	3	600.000	50.000
	123	RUKASIH	3	600.000	100.000
16-9-2021	16	FRETTYAWATY	5	600.000	300.000
17-9-2021	85	ST ZULAIKAH	3	840.000	150.000
22-9-2021	95	KRISTIANINGSI H	2	600.000	375.000
	242	AHMAD YANI	2	600.000	95.000
29-9-2021	90	SIMPEN	2	480.000	390.000
11-8-2021	35	KANSIS	5	3.000.000	200.000
18-9-2021	38	SUMARTIK	9	480.000	285.000
					5.255.000

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S (selisih)
4-9-2021	223	SUPARAH	2	600.000	400.000
1-9-2021	232	NUR	1	600.000	150.000
14-9-2021	77	WINARSIH	6	600.000	370.000
27-9-2021	90	SIMPEN	2	480.000	390.000
5-10-2021	243	ENIK	2	480.000	440.000
16-9-2021	16	FRASMAWATI	5	600.000	300.000
7-10-2021	110	SRIANI	7	600.000	575.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-10-2021	113	RETNO	3	360.000	330.000
13-9-2021	210	IIN YUNIATIK	2	600.000	300.000
4-10-2021	02	ENDANG ASTUTIKA	4	600.000	525.000
22-9-2022	95	KRISTIANINGSI H	2	600.000	375.000
14-9-2021	53	RIRIN	2	480.000	420.000
					4.575.000

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S (selisih)
1-10-2021	06	MULYATI	3	840.000	570.000
	245	SULIWATI	2	600.000	100.000
2-10-2021	31	YUNI FARIDA	5	900.000	10.000
	241	SUMARTIK	2	600.000	500.000
4-10-2021	02	ENDANG ASTUTIK	4	600.000	525.000
5-10-2021	158	INDRAWATI	3	360.000	10.000
	113	RETNO. A	3	360.000	330.000
	136	MUDAROKAH	3	600.000	230.000
	243	ERIK	2	480.000	440.000
	13	SANTUNIK	5	360.000	245.000
7-10-2022	81	SEMI	7	840.000	370.000
	110	SRIANI	7	600.000	575.000
8-20-2021	201	YUSI PRASTIAWATI	3	840.000	740.000
6-10-2021	86	SUMARNI	6	600.000	100.000
	124	TRI MULYANINGSIH	3	600.000	215000
	65	HALIMAH	3	900.000	25.000
	141	NURUL BADRIYAH	4	600.000	300.000
					5.825.000

Bahwa setelah Terdakwa bekerja di area yang baru selama kurang lebih 5 (lima) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Saudari SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

index yang dicapai kemudian Saudari SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saudara EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi EDI SUJASMADI memerintahkan Saudara KANDAR (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO, lalu pada tanggal 26 Maret 2022 ketika saksi EDI SUJASMADI melakukan audit kembali ditemukan Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor kembali dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan kurang lebih mencapai Rp. 20.180.000,- (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022 saksi EDI SUJASMADI berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri;

Daftar Peminjam Fiktif yang di buat oleh Terdakwa

Tanggal	No	Nama	K E	B/P	S (selisih)
3-1-2022	117	SUNANIK	6	600.000	475.000
	220	MARIA ULPA	7	600.000	475.000
13-1-2022	38	CHOLIFAH	3	600.000	575.000
10-1-2022	219	KIPTIYAH	4	840.000	720.000
2-2-2022	138	SUWARSIH	2	600.000	560.000
	393	SUTINI	2	600.000	400.000
7-2-2022	27	USIAH	2	600.000	550.000
	130	INA RATINA	3	480.000	400.000
10-2-2022	194	KARTINI	4	600.000	440.000
11-2-2022	31	RINDAWATI	3	360.000	330.000
12-2-2022	132	KHUSNUL	5	600.000	475.000
	122	SULAMI	6	840.000	560.000
12-2-2022	338	ELIF FATUH	3	600.000	475.000
16-2-2022	155	KASIATUN	5	600.000	350.000
21-2-2022	161	SUMITUN	4	600.000	475.000
	334	SUPARNI	3	600.000	510.000
	336	MARTHA	4	600.000	400.000
1-3-2022	337	MULYA NINGSIH	3	600.000	510.000
		RIRIN	1	480.000	200.000



		ADRIANA			
9-3-2022	332	KASTIKAH	5	600.000	475.000
16-3-2022	342	SRIRAHAYU	4	840.000	705.000
18-3-2022	239	EMY YULAIKAH	7	1.200.000	1.050.000
4-3-2022	70	RAGIL	4	600.000	525.000
	155	PUTRI SAKURA	4	600.000	525.000
5-3-2022	347	INDAH SARI	3	600.000	300.000
7-3-2022	345	AISYAH	3	600.000	575.000
11-3-2022	304	SUMIATI	4	600.000	500.000
	207	MAIDUAH	6	1.200.000	1.000.000
	169	WIJIHAYATI	6	600.000	550.000
12-3-2022	40	SUMARNI	3	600.000	575.000
15-3-2022	147	SUKARTI	6	840.000	815.000
				20.400.000,-	16.465.000

Tanggal	No	Nama	K E	B/P	S (selisih)
9-3-2022	329	WINARTIK LILIK	5	840.000	815.000
21-3-2022	185	MUJIAMI	9	1.200.000	1.150.000
	353	INDAH SARI	3	600.000	575.000
22-3-2022	355	RESTI AULIA	3	600.000	575.000
24-3-2022	358	SUHARTATIK	2	600.000	600.000
				3.840.000	3.715.000

Bahwa Saksi EDI SUJASMADI pernah meminta tolong pengawas (Saudara. KANDAR) untuk menemui Terdakwa di rumahnya di Dsn. Karangdon Ds. Karang pakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, namun ketika Terdakwa diminta untuk datang ke kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo untuk menyelesaikan perkara penggelapan uang kantor yang dilakukannya, Terdakwa tidak mau datang sampai sekarang;

Bahwa Cara Terdakwa menggunakan uang ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 374 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 hingga awal bulan maret 2022 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2022, bertempat di kantor KSP Sumber Arta Sumber Mulyo beralamat di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI diangkat sebagai Petugas Lapangan (AO) KSP Sumber Arta Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Terdakwa diangkat sejak tanggal 6 Agustus 2021 hingga 27 Maret 2022. Terdakwa digaji dengan gaji pokok perbulan Rp. 1.200.000,-, ditambah tunjangan uang transport. Tugas terdakwa sebagai AO mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Barerng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan uang setoran dari nasabah kemudian disetorkan kepada saudari SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo;

Bahwa setelah Terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Sdr SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Sdr SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi memerintahkan Sdr. AAN (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi EDI SUJASMADI melakukan audit dan ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan uang setoran milik nasabah dengan jumlah uang kurang lebih mencapai Rp. 15.115.000,- (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi EDI SUJASMADI langsung memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji, lalu Terdakwa dipindah ke wilayah lain (Kertosono) dengan jabatan sama (AO);

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S (selisih)
2-9-2021	96	SUMARDIYAH	6	600.000	65.000
	138	WIWIK MUJI	8	480.000	130.000
3-9-2021	108	MINAR	8	2.040.000	80.000
9-9-2021	242	MUNIFAH	7	600.000	415.000
	82	TRI WININGSIH	2	1.200.000	45.000
	148	KASTI	8	600.000	45.000
	149	MIATUN	7	600.000	10.000
10-9-2021	03	NUR KASANAH	3	600.000	105.000
	93	SUHARTINI	7	960.000	20.000
	120	SUHADI	2	600.000	25.000
	147	SITI NURYATI	18	2.160.000	10.000
	14	RIRIN	4	600.000	450.000
	173	YULIA ISTI N	2	600.000	25.000
	240	NITA APRILIA	6	600.000	300.000
11-9-2021	93	YULI SISWATI	4	600.000	55.000
13-9-2021	121	SUPARNI	5	600.000	275.000
	210	IIN YUNIAK	2	600.000	300.000
	31	SAFITRI	2	600.000	180.000
14-9-2021	53	KUSMANTO	2	480.000	420.000
	77	WINARSIH	4	600.000	370.000
	97	KASIMPEN	8	360.000	120.000
15-9-2021	95	MUNDULATIN	3	600.000	50.000
	123	RUKASIH	3	600.000	100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-9-2021	16	FRESTYAWATY	5	600.000	300.000
17-9-2021	85	ST ZULAIKAH	3	840.000	150.000
22-9-2021	95	KRISTIANINGSI H	2	600.000	375.000
	242	AHMAD YANI	2	600.000	95.000
29-9-2021	90	SIMPEN	2	480.000	390.000
11-8-2021	35	KANSIS	5	3.000.000	200.000
18-9-2021	38	SUMARTIK	9	480.000	285.000
					5.255.000

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S (selisih)
4-9-2021	223	SUPARAH	2	600.000	400.000
1-9-2021	232	NUR	1	600.000	150.000
14-9-2021	77	WINARSIH	6	600.000	370.000
27-9-2021	90	SIMPEN	2	480.000	390.000
5-10-2021	243	ENIK	2	480.000	440.000
16-9-2021	16	FRASMAWATI	5	600.000	300.000
7-10-2021	110	SRIANI	7	600.000	575.000
5-10-2021	113	RETNO	3	360.000	330.000
13-9-2021	210	IIN YUNIATIK	2	600.000	300.000
4-10-2021	02	ENDANG ASTUTIKA	4	600.000	525.000
22-9-2022	95	KRISTIANINGSI H	2	600.000	375.000
14-9-2021	53	RIRIN	2	480.000	420.000
					4.575.000

Tanggal	No	Nama	KE	B/P	S
---------	----	------	----	-----	---

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



					(selisih)
1-10-2021	06	MULYATI	3	840.000	570.000
	245	SULIWATI	2	600.000	100.000
2-10-2021	31	YUNI FARIDA	5	900.000	10.000
	241	SUMARTIK	2	600.000	500.000
4-10-2021	02	ENDANG ASTUTIK	4	600.000	525.000
5-10-2021	158	INDRAWATI	3	360.000	10.000
	113	RETNO. A	3	360.000	330.000
	136	MUDAROKAH	3	600.000	230.000
	243	ERIK	2	480.000	440.000
	13	SANTUNIK	5	360.000	245.000
7-10-2022	81	SEMI	7	840.000	370.000
	110	SRIANI	7	600.000	575.000
8-20-2021	201	YUSI PRASTIAWATI	3	840.000	740.000
6-10-2021	86	SUMARNI	6	600.000	100.000
	124	TRI MULYANINGSIH	3	600.000	215000
	65	HALIMAH	3	900.000	25.000
	141	NURUL BADRIYAH	4	600.000	300.000
					5.825.000

Bahwa setelah Terdakwa bekerja di area yang baru selama kurang lebih 5 (lima) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Sdri SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Sdri SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EDI SUJASMADI selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi EDI SUJASMADI memerintahkan Sdr. KANDAR (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO, lalu pada tanggal 26 Maret 2022 ketika saksi EDI SUJASMADI melakukan audit kembali ditemukan Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor kembali dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan kurang lebih mencapai Rp. 20.180.000,- (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2022 saksi EDI SUJASMADI berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri.

Daftar Peminjam Fiktif yang di buat oleh Terdakwa

Tanggal	No	Nama	K E	B/P	S (selisih)
3-1-2022	117	SUNANIK	6	600.000	475.000
	220	MARIA ULPA	7	600.000	475.000
13-1-2022	38	CHOLIFAH	3	600.000	575.000
10-1-2022	219	KIPTIYAH	4	840.000	720.000
2-2-2022	138	SUWARSIH	2	600.000	560.000
	393	SUTINI	2	600.000	400.000
7-2-2022	27	USIAH	2	600.000	550.000
	130	INA RATINA	3	480.000	400.000
10-2-2022	194	KARTINI	4	600.000	440.000
11-2-2022	31	RINDAWATI	3	360.000	330.000
12-2-2022	132	KHUSNUL	5	600.000	475.000
	122	SULAMI	6	840.000	560.000
12-2-2022	338	ELIF FATUH	3	600.000	475.000
16-2-2022	155	KASIATUN	5	600.000	350.000
21-2-2022	161	SUMITUN	4	600.000	475.000
	334	SUPARNI	3	600.000	510.000
	336	MARTHA	4	600.000	400.000
1-3-2022	337	MULYA NINGSIH	3	600.000	510.000
		RIRIN ADRIANA	1	480.000	200.000
9-3-2022	332	KASTIKAH	5	600.000	475.000
16-3-2022	342	SRIRAHAYU	4	840.000	705.000
18-3-2022	239	EMY YULAIKAH	7	1.200.000	1.050.000
4-3-2022	70	RAGIL	4	600.000	525.000
	155	PUTRI SAKURA	4	600.000	525.000
5-3-2022	347	INDAH SARI	3	600.000	300.000
7-3-2022	345	AI SYAH	3	600.000	575.000
11-3-2022	304	SUMIATI	4	600.000	500.000
	207	MAIDUAH	6	1.200.000	1.000.000



	169	WIJIHAYATI	6	600.000	550.000
12-3-2022	40	SUMARNI	3	600.000	575.000
15-3-2022	147	SUKARTI	6	840.000	815.000
				20.400.000,-	16.465.000

Tanggal	No	Nama	K E	B/P	S (selisih)
9-3-2022	329	WINARTIK LILIK	5	840.000	815.000
21-3-2022	185	MUJIAMI	9	1.200.000	1.150.000
	353	INDAH SARI	3	600.000	575.000
22-3-2022	355	RESTI AULIA	3	600.000	575.000
24-3-2022	358	SUHARTATIK	2	600.000	600.000
				3.840.000	3.715.000

Bahwa Saksi EDI SUJASMADI pernah meminta tolong pengawas (Sdr. KANDAR) untuk menemui Terdakwa di rumahnya di Dsn. Karangdon Ds. Karang pakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, namun ketika Terdakwa diminta untuk datang ke kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo untuk menyelesaikan perkara penggelapan uang kantor yang dilakukannya, Terdakwa tidak mau datang sampai sekarang;

Bahwa Cara Terdakwa menggunakan uang ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SUJASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah kenal karena terdakwa merupakan karyawan yang biasa menarik angsuran nasabah KSP milik saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa profesi saksi sehari hari yaitu sebagai pimpinan KSP dan sehubungan dengan perkara ini saksi sebagai korban perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib tepatnya di kantor KSP Sumber Arta di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang - ulang adalah terdakwa DARUL NURSANTO umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Dsn. Karangdon RT/RW : 002/001 Ds. Karang pakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan Yang menjadi korbannya adalah KSP SUMBER ARTA SUMBERMULYO alamat di Dsn./Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dan KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SUMBER ARTA SUMBERMULYO Berbadan Hukum : BH. No.518.1/1563 / BH /XVI.8 /415.31/2008 Tgl 14 Juli 2008. Serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa mulai diterima kerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo. Setelah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Saksi SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Saksi SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi memerintahkan Saudara AAN (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi melakukan audit dan ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan uang setoran milik nasabah dengan jumlah uang sebesar mencapai Rp. 15.115.000,- (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi langsung memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji. Selanjutnya Terdakwa dipindah ke wilayah lain (Kertosono) dengan jabatan sama (AO). Setelah bekerja di area yang baru selama kurang lebih 5 (lima) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke kasir Saksi SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Saksi SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu saksi memerintahkan Saksi KANDAR (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2022 ketika saksi melakukan audit kembali ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor kembali dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp. 20.180.000,- (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022 saksi berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri sampai sekarang. Saksi pernah meminta tolong pengawas (Saksi KANDAR) untuk menemui Terdakwa di rumahnya di Dsn. Karangdon Ds. Karang pakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan berhasil bertemu dengan Terdakwa, namun ketika Terdakwa diminta untuk datang ke kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo untuk menyelesaikan perkara penggelapan uang kantor yang dilakukannya, Terdakwa tidak mau datang sampai sekarang. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek jogoroto, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO yaitu berupa : Uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Arta Sumbermulyo sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari nama nama nasabah fiktif dan nasabah yang digunakan uang setorannya;
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO sebelumnya adalah karyawan KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan sudah bekerja selama 7 bulan sejak tanggal 06 Agustus 2021 sebagai AO (petugas lapangan) yang tugasnya mencari nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah dan menarik uang angsuran nasabah dan disetorkan kepada kasir Saksi. SUCIATININGSIH sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO sebagai karyawan KSP Sumber Arta Sumbermulyo yang bekerja sebagai AO mendapat gaji atau upah sebesar 6% dari jumlah setoran angsuran nasabah setiap bulannya ditambah uang transportasi per harinya Rp. 17.500,- s/d Rp. 20.000,- dan seperti dicontohkan apabila Terdakwa dapat menyetorkan uang tagihan angsuran dari para nasabah dalam 1 bulan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi setiap hari;
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO setiap penarikan uang angsuran pinjaman dari Nasabah disetorkan melalui Sdri. SUCIATININGSIH selaku kasir di KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan sebagian dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO melakukan perkara yang diduga tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan baru diketahui kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO setiap mengajukan data promes / data nama peminjam kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan / ACC tersebut tidak tentu jumlahnya setiap harinya. Dan setelah saksi melakukan audit pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi temukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) nama nasabah yang uang angsurannya dipakai oleh Terdakwa dan 36 (tiga puluh enam) nama – nama Nasabah Fiktif (Palsu) dengan total uang berjumlah yang telah digelapkan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi (diri sendiri);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa DARUL NURSANTO yang merupakan karyawan koperasi (bagian AO) menggunakan uang setoran angsuran hutang dari para nasabah contohnya nama peminjam asli yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah ACC dan pencairan uangnya diserahkan Terdakwa kepada nasabah seluruhnya. Selanjutnya nasabah dikenakan bunga 20% sehingga harus mengembalikan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah Biasanya nasabah membayar sebanyak 12 kali angsuran dan setiap kali angsur membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa. Namun ketika nasabah membayar angsuran melalui Terdakwa, uang nasabah tersebut ada yang disetorkan ke KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan ada juga yang dipakai sendiri oleh Terdakwa. Sehingga ditemukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) nama nasabah yang seharusnya uang angsurannya disetor kepada kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun oleh Terdakwa sebagian uang setoran tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Selain itu Terdakwa DARUL NURSANTO juga mengajukan pinjaman ke I (pertama) dengan nama peminjam orang lain (fiktif) kepada KSP Sumber Arta Sumbermulyo antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah ACC dan pencairan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluannya kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke 2 (dua) dengan nama peminjam orang lain lagi (fiktif) setelah ACC dan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan pinjaman ke I (pertama) yang atas nama orang lain (fiktif) tersebut dan sebagian untuk kebutuhannya sendiri, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke 3 (tiga) dengan nama peminjam orang lain lagi (fiktif) setelah ACC dan pencairan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan pinjaman ke I (pertama) dan ke -2 (dua) yang atas nama orang lain (fiktif) tersebut dan sebagian untuk kebutuhannya sendiri. Ada juga nama nasabah asli yang tidak mengajukan pinjaman lagi oleh Terdakwa diajukan pinjaman lagi kepada kantor tanpa seijin pemilik nama, namun setelah ACC uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik nama melainkan uangnya dipakai sendiri oleh Terdakwa. Sehingga ditemukan 36 (tiga puluh enam) data nama peminjam nasabah Fiktif (palsu);

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi selaku pimpinan dari KSP Sumber Arta Sumbermulyo langsung memerintah pengawas untuk melakukan pengecekan di Lapangan untuk mencari data dengan mengaudit nama nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan ditemukan 59 (lima puluh sembilan) nama nasabah yang seharusnya uang angsurannya disetor kepada kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun oleh Terdakwa sebagian uang setoran tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menggunakan nama nasabah fiktif sehingga ditemukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) data nama peminjam nasabah Fiktif (palsu) dengan kerugian sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi meminta tolong Sdr. KANDAR untuk mencari Terdakwa DARUL NURSANTO dirumahnya untuk mempertanggung jawabkan penyelewengan dana KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun Terdakwa tidak mau menemui saksi dan sembunyi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO tersebut awalnya dari Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir yang melaporkan kepada saksi bila setoran uang milik Terdakwa selalu kurang dengan target index yang dicapai. Selanjutnya saksi memerintah pengawas untuk melakukan pengecekan dilapangan, setelah mendapat laporan dari pengawas kemudian saksi melakukan audit melalui kasir dan pengawas dan ternyata telah ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang penarikan serta memalsukan data pada nasabah fiktif demi keuntungan dirinya sendiri dan sesuai pengakuan Terdakwa sendiri kepada saksi sebagai Pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa DARUL NURSANTO yang diduga melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang adalah pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi memanggil Terdakwa ke kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan Terdakwa mengakui uang tersebut telah diselewengkan atau digelapkan untuk kebutuhannya sehari-hari dan sanggup mengganti dengan cara potong gaji. Setelah itu saksi beri kesempatan untuk memperbaiki kinerja dengan tetap bekerja di kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo di area yang berbeda. Namun pada tanggal 26 Maret 2022 saksi mengetahui kembali bahwa Terdakwa telah menyelewengkan uang milik kantor dengan cara menggunakan nama nasabah fiktif. Keesokan harinya saksi berusaha mengklarifikasi permasalahan tersebut namun Terdakwa tidak masuk kerja sampai sekarang dan ketika saksi minta untuk hadir di kantor Terdakwa tidak mau datang. Selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Jogoroto untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat ini saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa DARUL NURSANTO karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo milik saksi tersebut. Namun ketika saksi memerintah pengawas (Sdr. KANDAR) untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Dsn. Karangdon Ds. Karang pakis Kec. Kabuh Kab. Jombang berhasil menemui Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak mau datang ke kantor saksi lagi;
- Bahwa Saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir dan Saudara AAN DAN Saksi KANDAR selaku pengawas di KSP Sumber Arta Sumbermulyo milik saksi tersebut dan tidak ada hubungan keluarga atau famili (orang lain);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang tersebut tidak seizin saksi atau tanpa sepengetahuan saksi sebagai Pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Jogoroto untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DARUL NURSANTO karena merupakan karyawan saksi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan saksi kenal kurang lebih sejak bekerja pada tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022. Namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan pekerjaannya tanpa ijin sampai sekarang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa Setahu saksi sudah 2 kali yaitu :
 - Pertama pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa mengakui telah menyelewengkan atau digelapkan uang kantor menggunakan angsuran nasabah yang seharusnya disetor kepada kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun oleh Terdakwa sebagian uang setoran tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Kedua pada tanggal 26 Maret 2022 saksi mengetahui kembali bahwa Terdakwa telah menyelewengkan uang milik kantor dengan cara menggunakan nama nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO melakukan perbuatannya tersebut sendirian tidak ada temannya orang lain yang membantunya;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan saksi amat amati memang benar 12 (dua belas) lembar promese dari nama nasabah yang digunakan uang setorannya dan 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nama nasabah fiktif ini merupakan alat yang digunakan Terdakwa DARUL NURSANTO untuk melakukan penggelapan uang milik kantor KSP Sumber Arta Sumbermulyo;
- Bahwa Yang menyalin nama nasabah baik yang uang angsurannya dipakai oleh Terdakwa maupun nasabah fiktif dari buku agsuran ke dalam 4 (empat) lembar kertas adalah saksi SUCIATININGSIH (bagian kasir dan Administrasi) atas perintah saksi. Adapun 2 (dua) lembar kertas salinan nama-nama nasabah yang uang angsurannya dipakai oleh Terdakwa sudah saksi tunjukan kepada Terdakwa dan diakui. Namun 2 (dua) lembar kertas salinan berisi nama-nama nasabah fiktif belum saksi perlihatkan kepada Terdakwa DARUL NURSANTO karena Terdakwa sudah tidak masuk kerja kembali dan melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pihak KSP Sumber Arta Sumbermulyo telah mengalami kerugian materiil. Dan menurut saksi tafsir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.295.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUCIATININGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah kenal karena Terdakwa merupakan karyawan yang biasa menarik angsuran nasabah KSP milik korban dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa Kegiatan atau profesi saksi sehari hari yaitu sebagai karyawan KSP Sumber Arta yang tugasnya mencatat uang keluar dan masuk kantor KSP (kasir) dan dalam perkara ini sebagai orang yang diperintah korban untuk menyalin nama nasabah ke dalam kertas;
- Bahwa Yang saksi ketahui dengan adanya kejadian tersebut yaitu Terdakwa telah diduga melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang - ulang terhadap uang tunai milik KSP Sumber Arta di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib tepatnya di kantor KSP Sumber Arta di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang.;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara diduga melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang ini adalah Saudara DARUL NURSANTO umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Karangdon RT/RW : 002/001 Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Sedangkan korbanya adalah Saudara EDI SUJASMADI umur 46 tahun, Pekerjaan Pimpinan KSP Alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo RT/RW : 10/03 Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Terdakwa sudah lama mengenal karena Terdakwa merupakan teman kerja saksi ketika sama sama menjadi karyawan KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Barang yang berhasil di gelapkan oleh Terdakwa tersebut ialah berupa uang tunai milik Koperasi seluruhnya sebanyak Rp. 35.295.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa DARUL NURSANTO melakukan perbuatannya tersebut sendirian dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Cara Terdakwa menggelapkan uang kantor ialah Terdakwa DARUL NURSANTO tersebut adalah karyawan di KSP Sumber Arta milik korban EDI SUJASMADI yang tugasnya untuk mengoperasikan uang ke daerah daerah dengan catatan memberi pinjaman sekaligus sebagai penagihnya sampai pinjaman tersebut lunas. Contohnya: Terdakwa meminjamkan uang kepada nasabah "A" sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah ACC dan pencairan uangnya diserahkan Terdakwa kepada nasabah seluruhnya. Selanjutnya nasabah dikenakan bunga 20% sehingga harus mengembalikan sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nasabah "A" harus membayar kepada Terdakwa setiap kali pembayaran sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 12 kali angsuran. Namun setelah nasabah "A" membayar angsuran melalui Terdakwa, uang nasabah tersebut ada yang disetorkan ke KSP Sumber Arta Sumbermulyo dan ada juga yang dipakai sendiri oleh Terdakwa. Selain itu ada beberapa nama nasabah yang fiktif yaitu dengan cara nasabah "B" yang sudah melinasi pinjaman, selanjutnya tidak mengajukan pinjaman lagi. Namun oleh Terdakwa, nasabah "B" tersebut diajukan pinjaman lagi oleh Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri. Dan setelah dikontrol ke lapangan (langsung ke nasabah) ternyata nasabah "B" tersebut tidak ada/ tidak mengajukan pinjaman lagi;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat agar mendapatkan pinjaman Nasabah cukup menyetorkan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama peminjam dan disetorkan lewat petugas AO dan selanjutnya ditempelkan di kertas promese dan tanda tangan asli dari nasabah peminjam, dan itupun hanya berlaku untuk permohonan pinjaman pertama saja. Dan setelah nasabah berhasil melunasi pinjaman, maka nasabah berhak untuk meminjam kembali dengan pinjaman yang lebih besar tanpa menyetorkan foto copy KTP kembali;
- Bahwa bagi nasabah yang meminjam untuk pertama kali biasanya hanya mendapat pinjaman antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Namun nasabah dapat meminjam kembali bila pinjaman sebelumnya telah lunas dengan nilai pinjaman yang lebih tinggi sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran);
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amat amati memang benar 48 (empat puluh delapan) lembar promese ini yang digunakan sebagai alat untuk menagih uang angsuran kepada nasabah. Adapun di antara promese tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nasabah fiktif dan 12 (dua belas) lembar dari nasabah yang uang angsurannya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor KSP milik korban tersebut sejak tanggal 06 Agustus 2021 sebagai AO (petugas lapangan) yang tugasnya mencari nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah dan menarik uang angsuran nasabah selama sekitar 7 bulan. Dan terakhir bekerja tanggal 26 Maret 2022 dan selanjutnya Terdakwa DARUL NURSANTO tidak masuk kerja lagi dan melarikan diri;
- Bahwa Awal mula pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa mulai diterima kerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada saksi selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo tersebut. Setelah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan uang setoran dari nasabah yang disetorkan oleh Terdakwa ke kasir selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi melaporkan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada korban (EDI SUJASMADI) selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu korban memerintahkan Saudara AAN (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Pada tanggal 13 Oktober 2021, korban bersama saksi dan pengawas (saudara AAN) melakukan audit dan ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan uang setoran milik nasabah dengan jumlah uang sebesar mencapai Rp. 15.115.000,00 (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut korban langsung memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji. Selanjutnya Terdakwa dipindah ke wilayah lain (Kertosono) dengan jabatan sama (AO). Setelah bekerja di area yang baru selama kurang lebih 5 (lima) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke saksi selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada korban selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu korban memerintahkan Saksi KANDAR (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2022, ketika korban bersama saksi dan pengawas (Saksi KANDAR) melakukan audit kembali ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor kembali dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022, korban berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri sampai sekarang. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek jogoroto, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk mulainya saksi sendiri tidak tahu pastinya, namun saksi mengetahui awal terjadinya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dilakukan audit pada tanggal 13 Oktober 2021 dan ditemukan penyelewengan sebanyak Rp. 15.115.000,00 (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa dan ketika dilakukan audit yang kedua pada tanggal 26 Maret 2022 ditemukan penyelewengan sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) namun ketika akan diklarifikasi Terdakwa melarikan diri sampai sekarang;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amat amati memang benar 4 (empat) lembar salinan catatan nama nasabah ini merupakan salinan dari buku catatan uang angsuran dari nama nama nasabah yang bermasalah dan selama ini dipegang oleh Terdakwa DARUL NURSANTO;
- Bahwa yang menyalin nama nama nasabah bermasalah dari buku agsuran ke dalam 4 (empat) lembar kertas adalah saksi sendiri atas perintah saksi korban. Adapun diantaranya 2 (dua) lembar nama nasabah yang uangnya dipakai oleh Terdakwa sebanyak 59 nasabah dan 2 (dua) lembar nama nasabah fiktif sebanyak 36 nasabah. Pada tanggal 13 Oktober 2021 korban sudah menunjukkan 2 (dua) lembar nama nasabah yang uangnya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, namun yang 2 (dua) lembar nama nasabah fiktif sampai sekarang belum sempat diperlihatkan kepada Terdakwa DARUL NURSANTO karena Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi dan melarikan diri;
- Bahwa saksi Tidak mengenal para nasabah tersebut karena saksi hanya karyawan yang bertugas di dalam kantor saja dan tidak pernah ikut ke lapangan.;
- Bahwa Keberadaan Terdakwa sekarang sudah tidak kerja lagi di kantor korban;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 13 Oktober 2021, korban sudah memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji. Selanjutnya penyelewengan berlanjut yang kedua dan korban sudah berusaha mencari Terdakwa untuk mengklarifikasi masalah penggunaan uang milik kantor tanpa ijin baik menggunakan nasabah fiktif maupun memakai uang setoran nasabah dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik kantor. Namun Terdakwa tidak mau menemui korban dan selalu menghindar selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Jogoroto;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebanyak 6% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya ditambah dengan uang transport setiap harinya. Adapun gaji tersebut akan diserahkan kepada karyawan pada akhir bulan;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan saksi amat amati memang benar 3 (tiga) lembar daftar gaji ini adalah milik Terdakwa DARUL NURSANTO sebagai

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Terdakwa menerima gaji dari KSP Sumber arta setiap bulannya;

- Bahwa uang milik kantor KSP sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan;
- Bahwa akibat / ulah perbuatan Terdakwa DARUL NURSANTO yang menggelapkan uang kantor KSP Sumber Arta, yang jelas korban di rugikan secara meteril / uang sebanyak Rp. 35.295.000,00(tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **KANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kenal karena saksi merupakan pengawas di KSP namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kegiatan atau profesi saksi sehari hari yaitu sebagai pengawas KSP Sumber Arta yang tugasnya mengawasi karyawan bagian penyaluran dan penarikan uang setoran nasabah (AO) dan dalam perkara ini saksi yang mengecek langsung pada nasabah nasabah yang ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan adanya kejadian tersebut yaitu Terdakwa telah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang berupa uang tunai milik KSP Sumber Arta di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wib tepatnya di kantor KSP Sumber Arta di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang.;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara Penggelapan ini adalah Saudara DARUL NURSANTO umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Karangdon RT/RW : 002/001 Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Sedangkan korbanya adalah Saudara EDI SUJASMADI umur 46 tahun, Pekerjaan Pimpinan KSP Alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo RT/RW : 10/03 Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Cara terdakwa mengambil uang ialah Terdakwa DARUL NURSANTO tersebut adalah karyawan di KSP Sumber Arta milik korban EDI SUJASMADI yang tugasnya untuk mengoperasikan uang ke daerah daerah dengan catatan memberi pinjaman sekaligus sebagai penagihnya sampai pinjaman tersebut lunas. Namun ada beberapa nama nasabah yang fiktif yaitu dengan cara nasabah "B" yang sudah melinasi pinjaman, selanjutnya tidak mengajukan pinjaman lagi. Namun oleh Terdakwa, nasabah "B" tersebut diajukan pinjaman lagi oleh Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri. Dan setelah dikontrol ke lapangan (langsung ke nasabah) ternyata nasabah "B" tersebut tidak ada/ tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amat amati memang benar 36 (tiga puluh enam) lembar promese ini adalah sisa promese yang digunakan sebagai alat untuk menagih uang angsuran kepada nasabah dan namun nama pada promese tersebut sebenarnya tidak mengambil pinjaman di KSP/ fiktif melainkan uangnya dipakai oleh Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Uang yang berhasil di gelapkan oleh Terdakwa tersebut selama menjadi AO dibawah pengawasan saksi sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor KSP milik korban tersebut sejak tanggal 06 Agustus 2021 sebagai AO (petugas lapangan) yang tugasnya mencari nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah dan menarik uang angsuran nasabah. Namun mulai bekerja dibawah pengawasan saksi baru dimulai pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 (selama 5 bulan)

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Terdakwa DARUL NURSANTO tidak masuk kerja lagi dan melarikan diri.;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui/ mengerti yaitu ketika Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir melakukan cek/ audit hasil setoran Terdakwa menurun, sedangkan jumlah nasabah yang diperoleh Terdakwa bertambah. Kemudian saksi diperintah korban untuk kontrol ke lapangan (langsung ke nasabah) ternyata banyak nama peminjam yang fiktif yaitu orang yang tidak mengajukan pinjaman kepada KSP namun oleh Terdakwa didaftarkan sebagai nama nasabah tanpa sepengetahuan si pemilik nama peminjam dan apabila sudah ACC maka uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang tersebut yaitu setelah Terdakwa DARUL NURSANTO keluar dari KSP tanpa pamit selanjutnya saksi diperintah korban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya di Dsn. Karangdon RT/RW : 002/001 Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Terdakwa mengakui telah menyelewengkan uang milik KSP Sumber Arta Sumbermulyo namun jumlahnya kecil dan sanggup datang ke kantor KSP untuk menyelesaikan perkara tersebut keesokan harinya. Namun keesokan harinya Terdakwa tidak datang ke KSP. Beberapa hari kemudian saksi menemui Terdakwa kembali di rumahnya dan Terdakwa hanya berjanji janji saja untuk menyelesaikan perkaranya namun sampai sekarang tidak pernah datang ke kantor KSP dan mengembalikan uang milik KSP baik seluruhnya maupun sebagian;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebanyak 6% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya ditambah dengan uang transport sesuai kebijaksanaan pimpinan. Adapun gaji tersebut akan diserahkan kepada karyawan pada awal bulan;
- Bahwa Nama nasabah fiktif yang uangnya dipakai oleh Terdakwa ada sekitar 36 orang nasabah. Adapun nama nama nasabah saksi sendiri sudah lupa namun kesemuanya tercantum dalam daftar nama nama nasabah yang uangnya digunakan oleh Terdakwa dan di daftar nasabah fiktif;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amat amat memang benar 2 (dua) lembar salinan catatan nama nasabah ini merupakan salinan dari ketiga buku catatan uang angsuran dari nama nasabah fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyalin nama nama nasabah fiktif ke dalam 2 (dua) lembar kertas adalah Saksi SUCIATININGSIH (karyawan bagian kasir) atas perintah korban. Namun setelah disalin, kertas salinan nama nasabah fiktif sampai sekarang belum sempat diperlihatkan kepada Terdakwa DARUL NURSANTO karena Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi dan melarikan;
- Bahwa pernah saksi datangi langsung kepada nama yang ada di promese namun nama tersebut ternyata tidak melakukan pinjaman kepada KSP ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun menurut saksi, Terdakwa sekarang sedang bersembunyi dirumahnya di Dsn. Karangdon RT/RW : 002/001 Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa Seingat saksi pada bulan April 2022 korban memerintah saksi untuk menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengklarifikasi masalah penggunaan uang milik kantor tanpa ijin baik menggunakan nasabah fiktif maupun memakai uang setoran nasabah dan memberi kesempatan kepada Terdakwa Untuk mengembalikan uang milik kantor. Saksi sempat bertemu 2 kali dengan Terdakwa dan berjanji untuk datang ke kantor KSP namun sampai sekarang tidak datang menemui korban selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek ;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa DARUL NURSANTO bekerja di area yang baru (Gudo dan Kertosono) dengan jabatan sama (AO) selama kurang lebih 5 (lima) bulan, uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke KSP selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian Saksi SUCIATININGSIH (karyawan bagian kasir) melaporkan kejadian tersebut kepada korban selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu korban memerintahkan saksi selaku Pengawas untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang milik KSP Sumber arta Sumbermulyo yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. DARUL NURSANTO. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2022, ketika korban bersama saksi selaku pengawas dan Sdri. SUCIATININGSIH (karyawan bagian kasir) melakukan audit kembali ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022, korban berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri sampai sekarang.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek jogoroto, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Uang milik kantor KSP sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan;
- Bahwa akibat ulah perbuatan Terdakwa yang melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan beberapa perbuatan perhubungan atau berulang – ulang terhadap uang kantor KSP Sumber Arta, yang jelas korban di rugikan secara materiil / uang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dirinya diambil keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan uang KSP milik korban Saksi EDI SUJASMADI umur 47 tahun, Alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Rt/Rw 10/03 Kec. Jogoroto Kab. Jombang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pendamping/ penasehat hukum maupun pengacara, melainkan dihadapinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa selama ini dirinya belum pernah terlibat dalam tindak pidana maupun dihukum;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah saling mengenal karena Terdakwa merupakan karyawan di KSP milik korban.;
- Bahwa Kegiatan atau profesi Terdakwa sehari hari yaitu sebagai karyawan warung nasi dahulu bekerja di KSP dan sehubungan dengan perkara ini Terdakwa sebagai Terdakwa penggelapan;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum dihukum di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, menggunakan/ menggelapkan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Arta beralamat di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang tersebut milik Saksi EDI SUJASMADI, umur 47 tahun, pekerjaan Pimpinan KSP alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo RT/RW : 10/03 Kec. Jogoroto kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah saling mengenal karena korban merupakan pimpinan tempat kerja Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP milik korban selama 8 bulan mulai awal tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022, ditempatkan sebagai petugas lapangan yang bertugas memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan menarik uang angsuran dari nasabah (AO);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik KSP Sumber Arta tersebut sendirian tidak ada yang membantu;
- **Bahwa Cara Terdakwa** mendapatkan dan menggunakan uang tersebut ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik KSP dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran);
- Bahwa Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa amati memang benar barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar promese ini yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggelapkan uang milik kantor KSP Sumber Arta diantaranya 12 (dua belas) lembar promese dari nama nasabah yang digunakan uang setorannya dan 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nama nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa menarik uang angsuran kepada masing masing nasabah yaitu setiap hari antara hari senin sampai hari sabtu;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai dan selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ada 36 (tiga puluh enam) nasabah berasal dari area Gudo dan Kertosono;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif ialah supaya Terdakwa bisa mendapat uang dari KSP untuk seolah olah Terdakwa droup/ berikan kepada nasabah namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri sesuai dengan kemauan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif sebagian angsurannya Terdakwa bayar sendiri secara rutin supaya pihak KSP tidak mengecek, namun ada sebagian nasabah yang sudah lunas Terdakwa gunakan sendiri untuk mengajukan pinjaman dan nama nasabah yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa datang untuk Terdakwa minta tanda tangan namun apabila sudah ACC atas nama nasabah tidak Terdakwa beri tahu dan uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seingat Terdakwa uang milik KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan diantaranya :
 1. Terdakwa masih punya tanggungan ketekoran/ pemakaian uang angsuran milik nasabah pada area Mojowarno, Cukir dan Bareng sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Nasabah fiktif dari area Gudo dan Kertosono sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);Sehingga total uang KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan total Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) memang benar uang yang Terdakwa gunakan. Namun sejumlah uang hasil penggelapan tersebut termasuk bunga yang harus dibayar oleh nasabah kepada koperasi. Dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara potong gaji mulai bulan Nopember 2021 sampai dengan Maret 2022;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang koperasi tersebut tanpa mendapat ijin/ sepengetahuan pemilik koperasi (Saksi EDI SUJASMADI);
- Bahwa adapun sebagian uang tersebut telah Terdakwa kembalikan dengan cara potong gaji setiap bulan. Adapun potongan gaji tersebut tercatat di pembukuan kantor dan perhitungannya sampai sekarang Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut status Terdakwa masih menjadi karyawan KSP milik korban dan sejak

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan KSP milik korban lagi karena Terdakwa berhenti secara sepihak dan melarikan diri;

- Bahwa Korban (Saksi EDI SUJASMADI) sudah pernah menegur kepada Terdakwa atas perbutan Terdakwa yang telah menggunakan uang kantor KSP tanpa ijin pada tanggal 13 Oktober 2021 serta korban memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik kantor dengan cara mengangsur lewat potong gaji, dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan di kantor milik korban. Setelah Terdakwa diberi kesempatan untuk bekerja kembali, Terdakwa tetap melakukan penggelapan dengan cara menggunakan nama nasabah fiktif dan selanjutnya diketahui oleh pihak kantor dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pekerjaan kantor tanpa pamit dan melarikan diri;
- Bahwa tidak ada ,yang mengecek ke lapangan hanya pengawas lapangan saja yang mana diperintah oleh pemilik KSP untuk mengawasi kinerja karyawan di daerah. Adapun pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai petugas yang memberikan modal dan menarik uang angsuran nasabah (AO) baik di area Mojowarno, Cukir dan Bareng maupun area Gudo dan Kertosono didampingi oleh pengawas Terdakwa yaitu Saudara AAN dan Saksi KANDAR. Yang mana Saudara AAN sudah keluar dari KSP milik korban dan Saksi KANDAR sampai sekarang masih bekerja di KSP;
- Bahwa seingat Terdakwa gaji yang Terdakwa terima sebanyak 4% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya bila target tidak terpenuhi Dan apabila memenuhi target mendapatkan gaji 6% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya ditambah uang transport setiap harinya. Adapun gaji tersebut akan diserahkan kepada karyawan pada awal bulan;
- Bahwa Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa amat amati memang benar 3 (tiga) lembar daftar gaji ini sebagai bukti bahwa Terdakwa menerima gaji dari KSP Sumber arta setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak ada niatan untuk menggelapkan uang milik korban, namun karena Terdakwa memiliki keinginan untuk memenuhi target setoran angsuran nasabah yang masuk ke dalam kantor selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupinya. Dan sebagian juga ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi beberapa angsuran milik nasabah yang sebelumnya telah Terdakwa pakai maupun beberapa angsuran pada nasabah fiktif yang Terdakwa pakai sendiri. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu uang tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa semula Terdakwa adalah karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang yang bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah daerah dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah nasabah. Sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2021 Korban sudah pernah menegur Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang kantor KSP tanpa ijin berupa pemakaian uang setoran dari nasabah namun tidak disetorkan kepada kantor seingat Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke koperasi . Selanjutnya korban memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik kantor dengan cara mengangsur lewat potong gaji, dan melanjutkan bekerja sebagai karyawan di KSP milik korban. Pada tanggal 26 maret 2022 korban melakukan pengecekan kembali terhadap kinerja Terdakwa dan selanjutnya ditemukan penyelewengan berupa penggunaan uang kantor dengan menggunakan nama nasabah fiktif sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak berusaha membereskannya/ mengembalikan uang milik kantor melainkan Terdakwa keluar dari pekerjaan kantor tanpa pamit dan melarikan diri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib di warung makan tempat Terdakwa bekerja di Dsn. Grobogan Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Jogoroto guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selama ini Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan berupa menggelapkan uang setoran angsuran milik orang lain seperti ini;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi yang sekiranya dapat meringankan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) lembar promise tanda bukti angsuran nasabah;
- 2 (dua) lembar daftar nama nasabah fiktif;
- 2 (dua) lembar daftar nama nasabah yang setorannya digunakan oleh pelaku;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula saksi SUCIATININGSIH mengetahui awal terjadinya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dilakukan audit pada tanggal 13 Oktober 2021 dan ditemukan penyelewengan sebanyak Rp. 15.115.000,00 (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa dan ketika dilakukan audit yang kedua pada tanggal 26 Maret 2022 ditemukan penyelewengan sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Arta beralamat di Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang tersebut milik Saksi EDI SUJASMADI, umur 47 tahun, pekerjaan Pimpinan KSP alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo RT/RW : 10/03 Kec. Jogoroto kab. Jombang;
- Bahwa Awal mula pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa mulai diterima kerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada saksi SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo tersebut. Setelah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan uang setoran dari nasabah yang disetorkan oleh Terdakwa ke kasir selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada korban (saksi EDI SUJASMADI) selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu korban memerintahkan Saudara AAN (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Pada tanggal 13 Oktober 2021, korban bersama saksi SUCIATININGSIH dan pengawas (saudara AAN) melakukan audit dan ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor dengan cara menggunakan uang setoran milik nasabah dengan jumlah uang sebesar mencapai Rp. 15.115.000,00 (lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut korban langsung memanggil Terdakwa untuk klarifikasi, dan ternyata benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan cara di potong gaji. Selanjutnya Terdakwa dipindah ke wilayah lain (Kertosono) dengan jabatan sama (AO). Setelah bekerja di area yang baru selama kurang lebih 5 (lima) bulan uang setoran dari nasabah oleh Terdakwa yang disetorkan ke saksi SUCIATININGSIH selalu kurang dengan target index yang dicapai kemudian saksi SUCIATININGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada korban selaku pimpinan KSP Sumber Arta Sumbermulyo setelah itu korban memerintahkan Saksi KANDAR (Pengawas) untuk mengecek ke lapangan dan ditemukan penyelewengan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DARUL NURSANTO. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2022, ketika korban bersama saksi dan pengawas (Saksi KANDAR) melakukan audit kembali ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang milik kantor kembali dengan cara menggunakan nama nama nasabah fiktif dengan jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2022, korban berniat memanggil dan mengklarifikasi terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk kerja dan melarikan diri sampai sekarang. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek jogoroto, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang selama 8 bulan mulai awal tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022, bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo;
- Bahwa Terdakwa dengan korban (saksi EDI SUJASMADI) sudah saling mengenal karena Terdakwa merupakan karyawan di KSP milik korban (saksi EDI SUJASMADI).;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa, menggunakan/ menggelapkan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Saksi EDI SUJASMADI sudah saling mengenal karena korban merupakan pimpinan tempat kerja Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta milik korban Saksi EDI SUJASMADI selama 8 bulan mulai awal tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022, ditempatkan sebagai petugas lapangan yang bertugas memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan menarik uang angsuran dari nasabah (AO);
- Bahwa Terdakwa DARUL NURSANTO sebagai karyawan KSP Sumber Arta Sumbermulyo yang bekerja sebagai AO mendapat gaji atau upah sebesar 6% dari jumlah setoran angsuran nasabah setiap bulannya ditambah uang transportasi per harinya Rp. 17.500.- s/d Rp. 20.000,- dan seperti dicontohkan apabila Terdakwa dapat menyetorkan uang tagihan angsuran dari para nasabah dalam 1 bulan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi setiap hari;
- Bahwa seingat Terdakwa gaji yang Terdakwa terima sebanyak 4% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya bila target tidak terpenuhi Dan apabila memenuhi target mendapatkan gaji 6% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya ditambah uang transport setiap harinya. Adapun gaji tersebut akan diserahkan kepada karyawan pada awal bulan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) lembar daftar gaji ini sebagai bukti bahwa Terdakwa menerima gaji dari KSP Sumber arta setiap bulannya;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan dan menggunakan uang tersebut ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik KSP dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar promese ini yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggelapkan uang milik kantor KSP Sumber arta diantaranya 12 (dua belas) lembar promese dari nama nasabah yang digunakan uang setorannya dan 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nama nasabah fiktif;
- Bahwa nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai dan selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ada 36 (tiga puluh enam) nasabah berasal dari area Gudo dan Kertosono;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif ialah supaya Terdakwa bisa mendapat uang dari KSP untuk seolah olah Terdakwa droup/ berikan kepada nasabah namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri sesuai dengan kemauan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif sebagian angsurannya Terdakwa bayar sendiri secara rutin supaya pihak KSP tidak mengecek, namun ada sebagian nasabah yang sudah lunas Terdakwa gunakan sendiri untuk mengajukan pinjaman dan nama nasabah yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa datangi untuk Terdakwa minta tanda tangan namun apabila sudah ACC atas nama nasabah tidak Terdakwa beri tahu dan uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seingat Terdakwa uang milik KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih punya tanggungan ketekoran/ pemakaian uang angsuran milik nasabah pada area Mojowarno, Cukir dan Bareng sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Nasabah fiktif dari area Gudo dan Kertosono sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga total uang KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan total Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) memang benar uang yang Terdakwa gunakan. Namun sejumlah uang hasil penggelapan tersebut termasuk bunga yang harus dibayar oleh nasabah kepada koperasi. Dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara potong gaji mulai bulan Nopember 2021 sampai dengan Maret 2022;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut status Terdakwa masih menjadi karyawan KSP milik korban dan sejak tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan KSP milik korban lagi karena Terdakwa berhenti secara sepihak dan melarikan diri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang koperasi tersebut tanpa mendapat ijin/ sepengetahuan pemilik koperasi (Saksi EDI SUJASMADI);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut status Terdakwa masih menjadi karyawan KSP milik korban dan sejak tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan KSP milik korban lagi karena Terdakwa berhenti secara sepihak dan melarikan diri;
- Bahwa Korban (Saksi EDI SUJASMADI) sudah pernah menegur kepada Terdakwa atas perbutan Terdakwa yang telah menggunakan uang kantor KSP tanpa ijin pada tanggal 13 Oktober 2021 serta korban memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik kantor dengan cara mengangsur lewat potong gaji, dan melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan di kantor milik korban. Setelah Terdakwa diberi kesempatan untuk bekerja kembali, Terdakwa tetap melakukan penggelapan dengan cara menggunakan nama nasabah fiktif dan selanjutnya diketahui oleh pihak kantor dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pekerjaan kantor tanpa pamit dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DARUL NURSANTO Bin SUWADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian **"dengan sengaja"** artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur **"dengan sengaja"** ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **"memiliki"** berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian **"melawan hak"** berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"sesuatu barang"** di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa uang milik KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang yang Terdakwa gunakan/ gelapkan diantaranya :

1. Terdakwa masih punya tanggungan ketekoran/ pemakaian uang angsuran milik nasabah pada area Mojowarno, Cukir dan Bareng sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nasabah fiktif dari area Gudo dan Kertosono sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan total Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tanpa ijin terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI telah menggunakan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang, Terdakwa menggunakan/ menggelapkan uang hasil setoran angsuran milik Kantor KSP Sumber Arta sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 dengan cara Terdakwa mendapatkan dan menggunakan uang tersebut ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang termasuk Saksi EDI SUJASMADI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ***“memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI bekerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta alamat Dsn./Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang milik Saksi EDI SUJASMADI selaku korban selama 8 bulan mulai awal tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022, ditempatkan sebagai petugas lapangan yang bertugas memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan menarik uang angsuran dari nasabah (AO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah, terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Cara untuk mendapatkan dan menggunakan uang tersebut ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik KSP dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 48 (empat puluh delapan) lembar promese ini yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggelapkan uang milik kantor KSP Sumber arta diantaranya 12 (dua belas) lembar promese dari nama nasabah yang digunakan uang setorannya dan 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nama nasabah fiktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai dan selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ada 36 (tiga puluh enam) nasabah berasal dari area Gudo dan Kertosono;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI dengan leluasa menggelapkan uang milik KSP dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran) tersebut adalah karena terdakwa DARUL NURSANTO Bin SUWADI bekerja sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ***"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*** telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang milik korban Saksi EDI SUJASMADI selama 8 bulan mulai awal tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022, bertugas sebagai AO (petugas lapangan) yang bertugas mengoperasikan



uang milik KSP Sumber Arta ke daerah (Mojowarno, Cukir, Bareng) dengan meminjamkan uang sekaligus sebagai penagih sampai lunas kepada nasabah dan uang tagihan dan setoran uang dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi SUCIATININGSIH selaku kasir dan administrasi di KSP Sumber Arta Sumbermulyo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa DARUL NURSANTO sebagai karyawan KSP Sumber Arta Sumbermulyo yang bekerja sebagai AO mendapat gaji atau upah sebesar 6% dari jumlah setoran angsuran nasabah setiap bulannya ditambah uang transportasi per harinya Rp. 17.500.- s/d Rp. 20.000,- dan seperti dicontohkan apabila Terdakwa dapat menyetorkan uang tagihan angsuran dari para nasabah dalam 1 bulan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi setiap hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, seingat Terdakwa gaji yang Terdakwa terima sebanyak 4% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya bila target tidak terpenuhi Dan apabila memenuhi target mendapatkan gaji 6% dari jumlah uang setoran nasabah yang diserahkan ke kantor setiap bulannya ditambah uang transport setiap harinya. Adapun gaji tersebut akan diserahkan kepada karyawan pada awal bulan serta Terdakwa membenarkan 3 (tiga) lembar daftar gaji ini sebagai bukti bahwa Terdakwa menerima gaji dari KSP Sumber arta setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut status Terdakwa masih menjadi karyawan KSP milik korban dan sejak tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan KSP milik korban lagi karena Terdakwa berhenti secara sepihak dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ***“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan dan menggunakan uang tersebut ialah diantaranya para nasabah yang pinjam uang dan membayarnya sudah lunas namun nasabah tersebut tidak meminjam lagi, namun nama nasabah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai lagi (catat) seolah olah dia pinjam lagi kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Ada pula nasabah yang membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa setor ke Koperasi yang mana lama kelamaan jumlah uang koperasi yang telah Terdakwa gunakan semakin menumpuk/ semakin banyak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggelapkan uang milik KSP dengan menggunakan promese (tanda bukti pembayaran/ angsuran) dengan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 48 (empat puluh delapan) lembar promese ini yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggelapkan uang milik kantor KSP Sumber arta diantaranya 12 (dua belas) lembar promese dari nama nasabah yang digunakan uang setorannya dan 36 (tiga puluh enam) lembar promese dari nama nasabah fiktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai dan selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ada 36 (tiga puluh enam) nasabah berasal dari area Gudo dan Kertosono;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif ialah supaya Terdakwa bisa mendapat uang dari KSP untuk seolah olah Terdakwa droup/ berikan kepada nasabah namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri sesuai dengan kemauan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Ketika Terdakwa menggunakan nama nasabah fiktif sebagian angsurannya Terdakwa bayar sendiri secara rutin supaya pihak KSP tidak mengecek, namun ada sebagian nasabah yang sudah lunas Terdakwa gunakan sendiri untuk mengajukan pinjaman dan nama nasabah yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa datangi untuk Terdakwa minta tanda tangan namun apabila sudah ACC atas nama nasabah tidak Terdakwa beri tahu dan uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa seingat Terdakwa uang milik KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan diantaranya :

1. Terdakwa masih punya tanggungan ketekoran/ pemakaian uang angsuran milik nasabah pada area Mojowarno, Cukir dan Bareng sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nasabah fiktif dari area Gudo dan Kertosono sebanyak Rp. 20.180.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang KSP yang Terdakwa gunakan/ gelapkan total Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Uang sejumlah Rp. 30.180.500,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) memang benar uang yang Terdakwa gunakan. Namun sejumlah uang hasil penggelapan tersebut termasuk bunga yang harus dibayar oleh nasabah kepada koperasi. Dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara potong gaji mulai bulan Nopember 2021 sampai dengan Maret 2022;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan mengoperasikan uang milik KSP Sumber Arta Ds. Sumbermulyo Kec Jogoroto Kab Jombang secara melawan hak milik korban Saksi EDI SUJASMADI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) lembar promise tanda bukti angsuran nasabah;
- 2 (dua) lembar daftar nama nasabah fiktif;
- 2 (dua) lembar daftar nama nasabah yang setorannya digunakan oleh pelaku, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUMBER ARTA SUMBERMULYO sebesar Rp Rp.35.295.000,-(Tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUMBER ARTA SUMBERMULYO sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp.35.295.000,00 (Tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUMBER ARTA SUMBERMULYO Pada saat Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUMBER ARTA SUMBERMULYO alamat Dsn/Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang milik Saksi EDI SUJASMADI selaku korban tersebut status Terdakwa masih menjadi karyawan KSP milik korban dan sejak tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan KSP milik korban lagi karena Terdakwa berhenti secara sepihak dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUL NURSANTO Bin SUWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) lembar promise tanda bukti angsuran nasabah;
 - 2 (dua) lembar daftar nama nasabah fiktif;
 - 2 (dua) lembar daftar nama nasabah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RUSYADI WIJAYA, S.H.

